



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	8	1	1		4	2	1	2	1	9	1	1

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD, adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada BPBD.
10. Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat, adalah Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BPBD.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada BPBD
13. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi..
14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian kedua Tugas

Pasal 3

- (1) BPBD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana yang meliputi:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal, dan sewaktu-waktu saat dibutuhkan apabila dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
- a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) Bagan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala BPBD

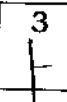
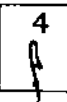
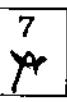
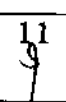
Pasal 6

- (1) Kepala BPBD, membawahkan:
- a. Unsur Pengarah; dan
 - b. Unsur Pelaksana.
- (2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan konsep pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Unsur Pengarah terdiri dari:
- a. Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD; dan
 - b. Anggota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. pejabat Pemerintah Daerah yang terkait; dan
 - b. tenaga profesional/ahli.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berasal dari satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- (6) Tenaga profesional/ ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Daerah.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berjumlah 9 (Sembilan) orang, yang terdiri dari :
- 5 (Lima) orang pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; dan
 - 4 (Empat) orang tenaga profesional/ ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (8) Keanggotaan, mekanisme pemilihan anggota dan hal lain yang berkaitan dengan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempat
Unsur Pelaksana

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 8

- Unsur pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD
- Unsur pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana BPBD yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 9

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada pasal (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- Prabencana;
- Saat tanggap darurat; dan
- Pasca bencana.

Pasal 10

Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- Pengoordinasian;
- Pengkomandoan; dan
- Pelaksana.

Pasal 11

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 12

Fungsi komado sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) huruf c terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Penyelamatan dan Evakuasi;
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- e. Bidang Informasi dan Sistem Dasar Kebencanaan; dan
- f. Jabatan Fungsional

Paragraf Kedua
Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 15

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan pasal 10 serta membantu Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Paragraf Ketiga
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 16

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 17

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan perencanaan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator Perencanaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Subkoordinator Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dijabat oleh Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator.

Pasal 20

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 21

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- menyelenggarakan administrasi umum;
- menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- menyediakan jasa penunjang urusan;
- menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 22

Subkoordinator Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi :

- menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- menyusun perjanjian kinerja; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Paragraf Keempat Bidang Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 23

- (1) Bidang Penyelamatan dan Evakuasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Bidang Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang penyelamatan dan evakuasi bencana, serta logistik.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang penyelamatan dan evakuasi menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyelamatan dan evakuasi bencana;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang logistik; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Bidang Penyelamatan dan Evakuasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Penyelamatan dan Evakuasi bencana melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Penyelamatan dan Evakuasi Bencana; dan
 - b. Subkoordinator Logistik.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 27

Subkoordinator Penyelamatan dan Evakuasi Bencana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang penyelamatan dan evakuasi, yang meliputi:

- a. melakukan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, meliputi :
 1. melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
 2. melaksanakan respon cepat darurat bencana Kabupaten;
 3. melaksanakan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten;
 4. melaksanakan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; dan
 5. melaksanakan respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 28

Subkoordinator Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang logistik, yang meliputi:

- a. melakukan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berupa menyediakan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten; dan
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan tugas jabatannya.

Paragraf Kelima

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Pasal 29

- (1) Bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 30

Bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pencegahan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kesiapsiagaan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pencegahan; dan
 - b. Subkoordinator Kesiapsiagaan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 33

Subkoordinator Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pencegahan, yang meliputi:

- a. melakukan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, meliputi :
 1. menyusun rencana penanggulangan bencana daerah;
 2. melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana daerah;
 3. melakukan pengelolaan risiko bencana daerah;
 4. melakukan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
 5. menyelenggarakan penanganan pascabencana daerah;
 6. menyusun rencana kontijensi;
 7. menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana; dan
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai tugas jabatannya.

Pasal 34

Subkoordinator Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kesiapsiagaan, yang meliputi:

- a. melakukan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, meliputi :
 1. melakukan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana daerah;
 2. menyediakan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 3. melakukan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana daerah; dan
 4. menyelenggarakan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai tugas jabatannya.

Paragraf Keenam
Bidang Informasi dan Sistem Dasar Kebencanaan

Pasal 35

- (1) Bidang Informasi dan Sistem Dasar Kebencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Informasi dan Sistem Dasar Kebencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Informasi dan Sistem Dasar Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang informasi rawan bencana dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang informasi dan sistem dasar kebencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang informasi rawan bencana;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penataan sistem dasar penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Bidang Informasi dan Sistem Dasar Kebencanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang informasi dan sistem dasar kebencanaan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Sistem Dasar Kebencanaan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Informasi Rawan Bencana; dan
 - b. Subkoordinator Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

Subkoordinator Informasi Rawan Bencana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang Informasi Rawan Bencana, yang meliputi:

- a. melakukan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten, meliputi:
 1. menyusun kajian risiko bencana daerah; dan
 2. melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana daerah (per jenis bencana); dan
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Sistem Dasar Kebencanaan sesuai tugas jabatannya.

Pasal 40

Subkoordinator Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, yang meliputi:

- a. melakukan penataan sistem dasar penanggulangan bencana, meliputi:
 1. menyusun regulasi penanggulangan bencana daerah;
 2. melakukan penguatan kelembagaan bencana daerah;
 3. melakukan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana daerah;
 4. melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;
 5. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Sistem Dasar Kebencanaan sesuai tugas dan fungsi

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

Pasal 41

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada BPBD.

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 43

Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 45

Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 47

- (1) Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Subkoordinator bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit kerja/satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Subkoordinator dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 48

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) BPBD wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 76 Seri D Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SABINEN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

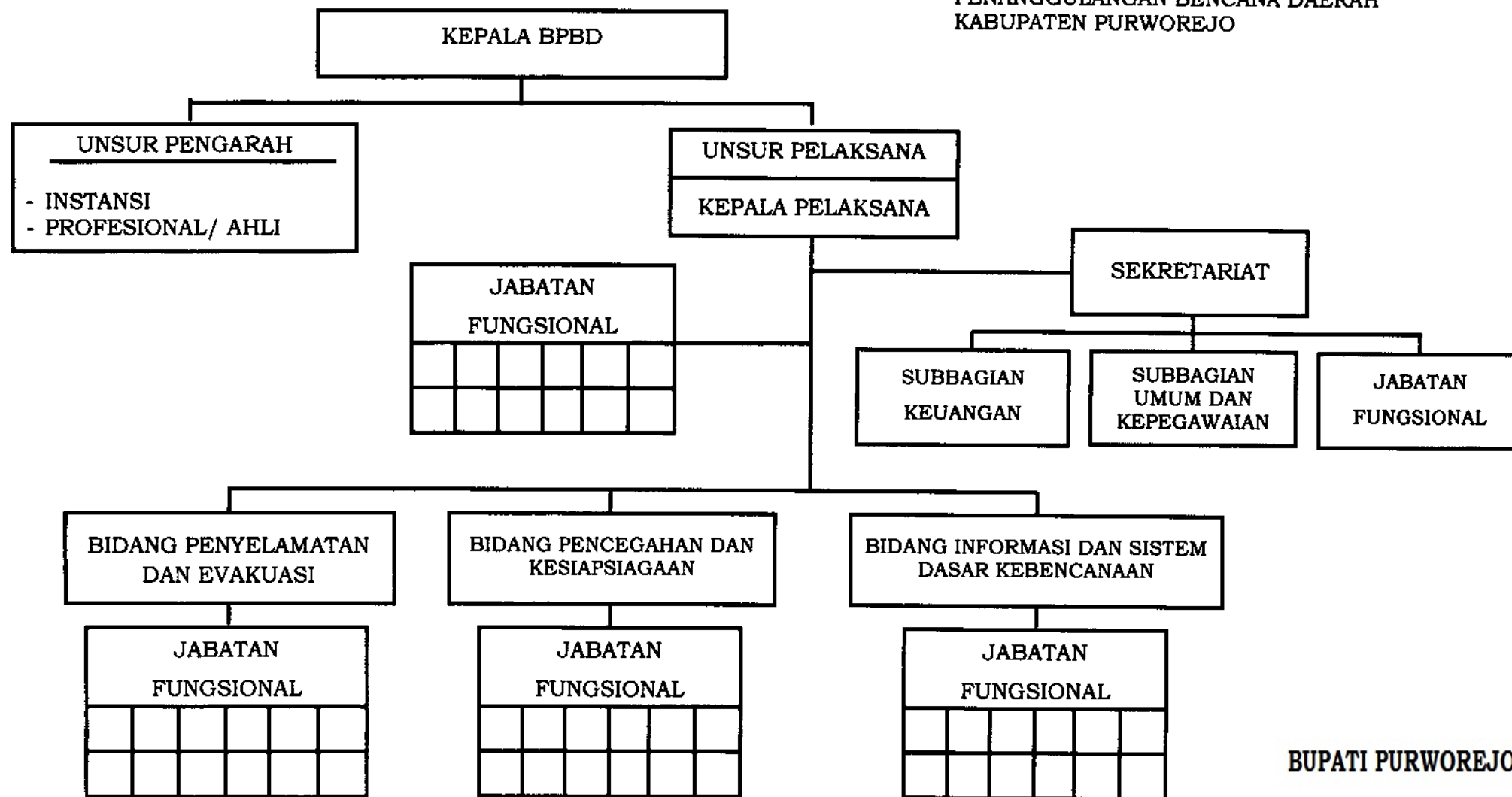
SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 103 SERI D NOMOR 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 103 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN